



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Teguh Sanroso Als. Pontong bin Sawoh;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/31 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Wadilor RT.21 RW.09 Desa Ngadirenggo
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suara dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Teguh Santoso Alias Pontong Bin Siwuh bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Santoso Alias Pontong Bin Siwuh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel I kemasan plastik klip.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1AC warna putih dengan simcard nomor 083850776766 dengan nomor ime 1 : 357926074374120/01 dan ime 2 : 357927074374128/01;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Teguh Santoso Alias Pontong Bin Siwuh, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto alamat Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib, saat terdakwa dan saksi Untung Suwondo Bin Harsono minum-minuman keras di cafe ANTIN, saksi Untung Suwondo Bin Harsono cerita kepada terdakwa kalau pada hari sebelumnya saksi Untung Suwondo Bin Harsono bertemu dengan temannya dari Kediri di warung kopi Pak Purwanto dan saksi Untung Suwondo Bin Harsono diberi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir lalu langsung di minum oleh saksi Untung Suwondo Bin Harsono, yang mana menurut saksi Untung Suwondo Bin Harsono setelah minum Pil Dobel L tersebut, badan menjadi enak kemudian saksi Untung Suwondo Bin Harsono minta tolong pada terdakwa untuk mencarikan pil dobel L selanjutnya saksi Untung Suwondo Bin Harsono memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mencarikan Pil Dobel L dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono kalau terdakwa akan tanyakan terlebih dahulu kepada temannya;

Kemudian dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp terdakwa menghubungi Sdr. Hengki als. Solebo menanyakan Pil Dobel L, setelah Sdr. Hengki als. Solebo bilang kalau ia memiliki Pil Dobel L lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 18.00 wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. Hengki als. Solebo alamat Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk melakukan transaksi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan ke dalam plastic klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. Hengki als. Solebo meminta pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa memberinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto alamat Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kemasan plastik klip kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir terdakwa minum kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib, petugas mengamankan terdakwa, saksi Untung Suwondo bin alm. Harsono dan saksi Herman Santoso Bin Mujiono yang sedang minum-minuman keras di warung kopi Pak Purwanto, setelah melakukan interogasi kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi Untung Suwondo Bin Harsono dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir kemasan plastik klip yang disimpan oleh saksi Untung Suwondo di dalam tasnya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Untung Suwondo Bin Harsono, pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berdasarkan keterangan dari saksi Untung Suwondo Bin Harsono tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 1

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1. 357926074374120/01 dan IMEI 2. 357927074374128/01;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Untung Suwondo Bin Harsono adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai izin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Teguh Santoso Alias Pontong Bin Siwuh, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto alamat Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib, saat terdakwa dan saksi Untung Suwondo Bin Harsono minum-minuman keras di cafe ANTIN, saksi Untung Suwondo Bin Harsono cerita kepada terdakwa kalau pada hari sebelumnya saksi Untung Suwondo Bin Harsono bertemu dengan temannya dari Kediri di warung kopi Pak Purwanto dan saksi Untung Suwondo Bin Harsono diberi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir lalu langsung di minum oleh saksi Untung Suwondo Bin Harsono, yang mana menurut saksi Untung Suwondo Bin Harsono setelah minum Pil Dobel L tersebut, badan menjadi enak kemudian saksi Untung Suwondo Bin Harsono minta tolong pada terdakwa untuk mencari pil dobel L selanjutnya saksi Untung Suwondo Bin Harsono memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mencari Pil Dobel L dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono kalau terdakwa akan tanyakan terlebih dahulu kepada temannya;

Kemudian dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp terdakwa menghubungi Sdr. Hengki als. Solebo menanyakan Pil Dobel L, setelah Sdr. Hengki als. Solebo bilang kalau ia memiliki Pil Dobel L lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 18.00 wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. Hengki als. Solebo alamat Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk melakukan transaksi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan ke dalam plastic klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. Hengki als. Solebo meminta pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa memberinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto alamat Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kemasan plastik klip kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir terdakwa minum kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib, petugas mengamankan terdakwa, saksi Untung Suwondo bin alm. Harsono dan saksi Herman Santoso Bin Mujiono yang sedang minum-minuman keras di warung kopi Pak Purwanto, setelah melakukan interogasi kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi Untung Suwondo Bin Harsono dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir kemasan plastik klip yang disimpan oleh saksi Untung Suwondo di dalam tasnya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Untung Suwondo Bin Harsono, pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berdasarkan keterangan dari saksi Untung Suwondo Bin Harsono tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1. 357926074374120/01 dan IMEI 2. 357927074374128/01;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Untung Suwondo Bin Harsono adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya sekolah SMA sampai kelas 2 bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Paryono;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsono Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering mengedarkan pil dobel L di wilayah Kota Trenggalek setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Untung Suwondo Bin Alm. Harsono ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip yang disimpan di dalam tasnya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan saksi untung suwondo, pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib di depan warung kopi Pak Purwanto alamat Desa Karangsono Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1:357926074374120/01 dan IMEI 2 : 357927074374128/01 lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja serabutan dan hanya sekolah hingga SMA Kelas 2 (tidak tamat) dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan yang memiliki keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi UNTUNG SUWONDO Bin HARSONO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Mahesa Cahyo;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering mengedarkan pil dobel L di wilayah Kota Trenggalek setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Untung Suwondo Bin Alm. Harsono ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip yang disimpan di dalam tasnya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan saksi untung suwondo, pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib di depan warung kopi Pak Purwanto alamat Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1:357926074374120/01 dan IMEI 2 : 357927074374128/01 lalu saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja serabutan dan hanya sekolah hingga SMA Kelas 2 (tidak tamat) dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan yang memiliki keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi UNTUNG SUWONDO Bin HARSONO adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi Untung Suwondo, saksi Herman Santoso dan keterangan ahli Natalia Trisnasari, S.Si.,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untung Suwondo;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli pil doble L kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di warung Kopi pak Purwanto di Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek kabupaten trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 februari 2020 sekira pukul sekira pukul 20.30 wib di Warung pak Purwanto Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi ditemukan 76 (tujuh puluh enam) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa setahu saksi baik saksi maupun terdakwa sama-sama tidak memiliki izin maupun keahlian dibidang farmasi yang berhak mengedarkan pil LL;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Herman Santoso;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terdakwa dan saksi Untung pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib bertempat di warung Kopi pak Purwanto di Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena persoalan pil LL
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 76 (tujuh puluh enam) butir pil LL dari saksi Untung yang menurutnya dibeli dari terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Natalia Trisnasari, S.Si.,Spt;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Menurut Ahli jika obat dibungkus dalam plastik klip selanjutnya dibungkus plastik kresek dan tidak terdapat cara pemakaiannya adalah tidak lazim, disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa membahayakan bagi pengguna;

- Sepengetahuan Ahli yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Teguh Santoso Als. Pontong belum pernah ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel I kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1AC warna putih dengan simcard nomor 083850776766 dengan nomor ime 1 : 357926074374120/01 dan ime 2 : 357927074374128/01. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Untung Suwondo Bin Harsono adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib di warung kopi Pak Purwanto di Desa Karanguko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan/menjual Pil Dobe L kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono;

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil doble L kemasan plastik klip sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1. 357926074374120/01 dan IMEI 2. 357927074374128/01;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dan saksi Untung Suwondo Bin Harsono minum-minuman keras di cafe ANTIN dan saat itu saksi untung meminta terdakwa untuk mencari pil doble L selanjutnya saksi Untung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mencari Pil Doble L tersebut;
- Kemudian dengan menggunakan WhatsApp terdakwa menghubungi temannya yang bernama Hengki als. Solebo (DPO) untuk memesan pil doble L dan sekira jam 18.00 wib terdakwa mengambil pil doble L kerumah Hengki Als. Solebo di Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, sebanyak 100 (seratus) butir pil yang dibungkus dalam kemasan plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil doble L kepada Hengki sedangkan 5 (lima) butir lagi terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekira jam 19.00 wib bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek terdakwa menyerahkan Pil Doble L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saksi Untung Suwondo;
- Bahwa dari mencari Pil Doble L pesanan saksi Untung Suwondo tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membeli bensin dan rokok serta 5 (lima) butir pil doble L untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dan kewenangan untuk membeli dan menjual pil doble L tersebut karena terdakwa hanya sekolah sampai kelas 2 SMA;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Trenggalek pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib di warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan/menjual Pil Doble L kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono;
- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dimintai tolong oleh saksi Untung Suwondo Bin Harsono untuk

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pil doble L dengan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Hengki als. Solebo (DPO) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp melalui HP terdakwa untuk memesan pil doble L dan sekira jam 18.00 wib terdakwa mengambil pil doble L kerumah Hengki Als. Solebo di Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, sebanyak 100 (seratus) butir pil yang dibungkus dalam kemasan plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana 5 (lima) butir pil doble L tersebut terdakwa berikan kepada Hengki sedangkan 5 (lima) butir lagi terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekira jam 19.00 wib bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saksi Untung Suwondo;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mau mencarikan Pil Dobel L pesanan saksi Untung Suwondo tersebut karena terdakwa mendapat keuntungan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta 5 (lima) butir pil doble L untuk di kondumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar saat penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil doble L kemasan plastik klip sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dari saksi Untung Suwondo dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1. 357926074374120/01 dan IMEI 2. 357927074374128/01 milik terdakwa;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 barang bukti dengan Nomor 4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Untung Suwondo Bin Harsono adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dan kewenangan untuk membeli dan menjual pil doble L tersebut karena terdakwa hanya sekolah sampai kelas 2 SMA;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No.

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 tahun 2009 tentang kesehatan, atau kedua melanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Teguh Santoso Als. Pontong bin Siwoh dengan usia 30 (tiga puluh dua) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Trenggalek pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib di warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsono Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan/menjual Pil Dobe L kepada saksi Untung Suwondo Bin Harsono;
- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dimintai tolong oleh saksi Untung Suwondo Bin Harsono untuk mencari pil doble L dengan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Hengki als. Solebo (DPO) dengan menggunakan aplikasi WhatsAp melalui HP terdakwa untuk memesan pil doble L dan sekira jam 18.00 wib terdakwa mengambil pil doble L kerumah Hengki Als. Solebo di Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, sebanyak 100 (seratus) butir pil yang dibungkus dalam kemasan plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana 5 (lima) butir pil doble L tersebut terdakwa berikan kepada Hengki sedangkan 5 (lima) butir lagi terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekira jam 19.00 wib bertempat di depan warung kopi Pak Purwanto di Desa Karangsono Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek terdakwa menyerahkan Pil Doble L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saksi Untung Suwondo;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mau mencari Pil Doble L pesanan saksi Untung Suwondo tersebut karena terdakwa mendapat keuntungan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta 5 (lima) butir pil doble L untuk di konsumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar saat penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil doble L kemasan plastik klip sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dari saksi Untung Suwondo dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type J1AC warna putih dengan sim card nomor 083850776766, nomor IMEI 1. 357926074374120/01 dan IMEI 2. 357927074374128/01 milik terdakwa;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/2174/NOF/2020 tanggal 16 Maret 2020 barang bukti dengan Nomor 4396/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Untung Suwondo Bin Harsono adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dan kewenangan untuk membeli dan menjual pil doble L tersebut karena terdakwa hanya sekolah sampai kelas 2 SMA;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil doble L dari Hengki Als. Sobelo (DPO) kemudian menjual/memberikan pil double L tersebut kepada saksi Untung Suwondo, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel I kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1AC warna putih dengan simcard nomor 083850776766 dengan nomor ime 1. 357926074374120/01 dan ime 2. 357927074374128/01. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Teguh Santoso Als. Pontong bin Siwuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel I kemasan plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1AC warna putih dengan simcard nomor 083850776766 dengan nomor ime 1 : 357926074374120/01 dan ime 2 : 357927074374128/01;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020**, oleh kami **Deny Riswanto. SH., MH.** sebagai hakim ketua majelis, **Hayadi. SH., MH.** dan **Feri Anda, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Rachmad Novianro, SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, SH.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, SH., MH.

Deny Riswanto, SH., MH.

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rachmad Novianto, SH.